



---

## Studi Tentang Keabsahan Perhitungan Kerugian Negara Oleh Inspektorat Daerah Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

*Study on the validity of the calculation of state losses by the Regional Inspectorate in the case of corruption crime*

**Intan Angriene Kapitan**

Universitas Nusa Cendana

\*Email: intankapitan0808@gmail.com

\*Correspondence: Intan Angriene Kapitan

---

DOI:

### ABSTRAK

Hasil dari penelitian ini adalah Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan isi amanat Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 4 Tahun 2016 dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006, terdapat kesesuaian materi, sehingga terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 58/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg, dimana yang menetapkan kerugian keuangan negara adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, sejatinya dengan mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, yang menjadi dasar pijakan Majelis Hakim dalam pertimbangan Putusan Nomor: 58/PID.SUS-TPK/2019/PN Kpg tersebut, Pihak Kejaksaan harusnya berkoordinasi dengan Badan Pemeriksaan Keuangan, setelah mendapat rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan, yang menunjuk Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka untuk melakukan perhitungan, barulah dinyatakan benar dan sah hasil perhitungannya. Inspektorat Daerah dalam menghitung kerugian keuangan negara sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 58/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg, adalah tidak berwenang sehingga tidak sah menurut hukum.

**Kata Kunci:** Keabsahan, Perhitungan dan Kerugian Negara

### ABSTRACT

*The results of this study are The results of the study show that Based on the mandate of the Circular of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 4 of 2016 connected with the Constitutional Court Decision Number: 003 / PUU-IV / 2006, there is material conformity, so that against the decision of the Corruption Court at the Kupang District Court Number: 58 / Pid.Sus-TPK / 2019 / PN Kpg, where the one who determines state financial losses is the Regional Inspectorate of Sikka Regency, is invalid and not based on law, in fact by following the Constitutional Court Decision Number 31 / PUU-X / 2012 dated October 23, 2012, which became the basis for the Panel of Judges*

## **Intan Angriene Kapitan**

*Study on the validity of the calculation of state losses by the Regional Inspectorate in the case of corruption crime*

---

*in considering Decision Number: 58 / PID. SUS- TPK/2019/PN Kpg, the Prosecutor's Office should coordinate with the Financial Audit Board, after receiving a recommendation from the Audit Board, which appoints the Regional Inspectorate of Sikka District to carry out the calculation, then it is declared correct and valid the calculation results. The Regional Inspectorate in calculating state financial losses as stated in the decision of the Corruption Court at the Kupang District Court Number: 58 / Pid.Sus-TPK / 2019 / PN Kpg, is not authorized so it is not valid according to law.*

**Keywords:** *Validity, Calculation and Losses of the State*

---

### **PENDAHULUAN**

Perkara Tindak Pidana Korupsi saat ini menjadi sorotan publik, tidak saja masyarakat tetapi juga negara. Hal ini karena korupsi merupakan gejala masyarakat yang dijumpai dalam setiap bidang kehidupan masyarakat baik di bidangekonomi, hukum, sosial budaya maupun politik. Negara Indonesia sebagai negara hukum, kemudian mengatur delik korupsi dalam aturan tersendiri yang saat sekarang ini adalah Undang Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Sari, 2017).

Salah satu unsur tindak pidanakorupsi adalah “*dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*”, mengingat kerugian negara merupakan pintu masuk untuk menentukan terjadi atau tidaknya sebuah perkara tindak pidana korupsi (Yuntho et al., 2014). Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor:31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa adanya tindakpidana korupsi cukup dipenuhinya unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Sedangkan dalam Pasal 3 dinyatakan kata dapat diartikan sama dengan penjelasan Pasal 2 (Franata & Santiago, 2022).

Dalam konstruksi sebagaimana diuraikan, maka unsur merugikan keuangan Negara merupakan *bestandel delict* <sup>3</sup>dari rumusan tindak pidana korupsisebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 Undang Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor: 31Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Mengingat perkara Tindak Pidana Korupsi sebagaimana disebutkan di atas sudah berkekuatan hukum tetap, lalu pelakunya telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sehingga perlu dikaji secara akademis ilmiah bagaimana keabsahan perhitungan dan penetapan kerugian negaranya. Untuk maksud tersebut telah dilakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan mengambil judul “Studi Tentang Keabsahan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Daerah dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor: 58/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg (*Studi Kasus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA Kupang*). Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 58/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

---

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (KONSTITUSI & SAMA, 2018). penelitian yuridis empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi dilapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dimasyarakat. Dalam hal ini dalam menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lokasi penelitian (Saimima, 2020). yaitu tentang alasan-alasan yang menjadi dasar bagi hakim dalam memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 58/PID-SUS/TPK/2019/PN.Kpg, selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan perundangan yang mengatur tentang kewenangan lembaga negara yang menghitung dan menetapkan kerugian keuangan negara.

Jenis dan Sumber Data, Data Primer yaitu jenis data ini didapatkan dan dikumpulkan langsung di lokasi penelitian. Untuk maksud tersebut akan dilakukan wawancara dengan responden menggunakan kuisioner, pedoman wawancara dan survey. Dan Data Sekunder yaitu jenis data ini diperoleh melalui studi kepustakaan atas literatur-literatur, laporan hasil penelitian, Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan Pengadilan yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Berdasarkan spesifikasinya data sekunder dibagi lagi atas 3 yaitu:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa Undang-undang yakni norma atau kaidah dasar menjadi landasan hukum pemeriksaan kerugian keuangan negara yaitu Undang-undang dasar 1945, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor : 192 Tahun 2004 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Peraturan Kepala BPKP Nomor : PER-1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (Zainuddin, 2016).
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah surat kabar, internet, kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia.

Aspek yang diteliti dalam penelitian ini adalah Keabsahan perhitungan kerugian negara, menyangkut sah dan tidak sahnya perhitungan kerugian negara oleh Inspektorat Daerah dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : 58/PID-SUS/TPK/2019/PN.Kpg di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang.

Lokasi Penelitian ini berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, berkantor di Jalan Palapa Nomor 18, Kelurahan Kepala Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik

## Intan Angriene Kapitan

*Study on the validity of the calculation of state losses by the Regional Inspectorate in the case of corruption crime*

1. Penggunaan angket atau kuisioner, yakni teknik pengumpulan data dengan cara menyiapkan daftar pertanyaan dan disampaikan kepada responden untuk diisi. Oleh karena responden Penelitiannya 3 (tiga) maka cukup digunakan teknik wawancara.
2. Studi pustaka, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi penelitian dari buku, artikel ilmiah, berita maupun sumber kredibel lainnya yang terkait dengan masalah penelitian.
3. Wawancara, dilakukan dengan cara tanya jawab dengan responden atau informan untuk mendapatkan informasi yang sangat dibutuhkan terkait masalah penelitian ini.

Teknik Pengolahan Data penelitian akan diolah dengan menggunakan teknik:

- 1 Penyuntingan (Editing), kegiatan yang dilakukan adalah memeriksa seluruh daftar pertanyaan dari responden. Yang dibutuhkan disini adalah kesesuaian jawaban responden dengan pertanyaan yang diajukan, kelengkapan pengisian daftar pernyataan dan konsistensi jawaban responden.
- 2 Pengkodean (coding), pengkodean dapat dilakukan dengan memberi tanda (simbol) yang berupa angka, pada jawaban responden yang diterima. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan jawaban responden.
- 3 Tabulasi (Tabulating), kegiatan yang dilakukan dalam tabulasi adalah menyusun dan menghitung data hasil pengkodean untuk kemudian disajikan dalam bentuk tabel.

Teknik Analisis Data yang sudah dikumpulkan selanjutnya diolah kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis data yang mengelompokkan data dan menyeleksi data yang sudah diperoleh menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dihubungkan dengan teori-teori dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

Responden Penelitian Populasi dalam penelitian ini adalah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : 58/PID-SUS/2019/ PN.Kpg di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang berjumlah 3 (tiga) orang. Oleh karena populasi penelitian ini hanya 3 (tiga) orang, maka seluruh populasi yang ada ditetapkan sebagai sampel penelitian. Metode sampel menggunakan metode sensus. Tiga (3) orang Majelis Hakim tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai Responden Penelitian.

Jadwal dan Biaya Penelitian ini direncanakan membutuhkan waktu 90 (Sembilan Puluh) hari kerja, dengan rincian kegiatan sebagai berikut

**Tabel 1**  
**Jadwal Penelitian**

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Hari
1	ahap Persiapan	10
2	ahap Penyusunan Proposal	10
3	ahap Konsultasi	10
4	ahap Seminar Proposal	5
6	ahap Penelitian	30
7	ahap Penyusunan Skripsi	25
<b>Jumlah</b>		<b>90</b>

## Intan Angriene Kapitan

*Study on the validity of the calculation of state losses by the Regional Inspectorate in the case of corruption crime*

Biaya Penelitian yang diperlukan dalam penelitian ini sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Biaya Penelitian**  
**Tabel 2**  
**Biaya Penelitian**

No	Uraian Belanja	Jumlah (Rp)
1	Persiapan	500.000
2	Literatur	1.000.000,-
3	Alat tulis menulis	600.000,-
4	Pengetikan dan Penjilidan	600.000,-
5	Tranportasi	300.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>3.000.000,-</b>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Tentang Peristiwa Tindak Pidana Korupsi

Terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut diatas, dalam putusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 58/Pid.Sus- TPK/2019/PN Kpg, menyebutkan bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat subsidaritas yaitu dakwaan Primer yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor:31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan dakwaan Subsidair yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor:31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Dakwaan atas diri Terdakwa sebagaimana diuraikan didasarkan atas rangkaian peristiwa tindak pidana korupsi sebagai berikut <sup>5</sup>:

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 139/HK/2016 Tentang Kepala Desa Dobo Kecamatan Mego Masa Jabatan 2016-2022 tanggal 29 Maret 2016 telah memutuskan menetapkan terdakwa sebagai Kepala Desa Dobo Kecamatan Mego masa jabatan tahun 2016 – 2022;

Bahwa pada tahun 2017, Desa Dobo mendapat dana desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa Dobo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dobo (APBDes) Tahun Anggaran 2017 yang kemudian telah diubah dengan Peraturan Desa Dobo Nomor 5 Tahun 2017 sebesar Rp 1.196.246.318,- (satu milyar seratussembilan puluh enam juta dua ratus empat puluh enam ribu tiga ratus delapan belas rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan sebesar Rp.1.196.246.318,- terdiri dari:
  1. Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 12.100.000,
    - a. Pendapatan Transfer sebesar Rp. 1.183.210.329,-
    - b. Pendapatan Lain-lain sebesar Rp. 12.100.000,-

## **Intan Angriene Kapitan**

*Study on the validity of the calculation of state losses by the Regional Inspectorate in the case of corruption crime*

---

2. Belanja sebesar Rp. 1.205.698.318,- terdiri dari :

- c. Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar Rp 312.152.289;
- d. Bidang Pembangunan sebesar Rp 371.626.500,
- e. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp121.296.000,-
- f. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Rp400.623.529,-.

3. Pembiayaan sebesar Rp.9.452.000,- terdiri dari :

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Rp. 9.452.000,-

Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Dobo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dobo (APBDes) Tahun Anggaran 2017 yang kemudian telah dirubah dengan Peraturan Desa Dobo Nomor 5 Tahun 2017 sebesar Rp 1.196.246.318,- (satu milyar seratus sembilan puluh enam juta dua ratus empat puluh enam ribu tiga ratus delapan belas rupiah), dimana dana desa Dobo tahun 2017 tersebut telah dijabarkan dalam beberapa kegiatan sebagaimana telah dibahas melalui mekanisme musyawarah rencana pembangunan dari tingkat dusun hingga tingkat desa yang kemudian ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa Dobo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dobo (APBDes) Tahun Anggaran 2017 yang kemudian telah dirubah dengan Peraturan Kepala Desa Dobo Nomor 2 Tahun 2017, kegiatan-kegiatan mana diantaranya sebagai berikut :

- b. Kegiatan Pembangunan turap pengaman lingkungan Dusun Nangablo senilai Rp. 32.056.500,-;
- c. Kegiatan Pembangunan Rabat Jalan Woloara senilai Rp 42.098.500,-
- d. Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani (ruas Blok gaya baru) senilai Rp. 200.628.000,-;
- e. Kegiatan perluasan jaringan air minum bersih Woloara- Nangablo senilai Rp 50.000.000,-;
- f. Pembangunan gedung Depot air Minum senilai Rp 38.202.000,-;
- g. Kegiatan kepemudaan dan olah raga senilai Rp 24.600.000,-;
- h. Kegiatan pembangunan MCK bagi rumah tangga kurang mampu senilai Rp 43.850.000,-;

Bahwa kemudian dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan turap pengaman lingkungan Dusun Nangablo senilai Rp. 32.056.500,-, sesuai perencanaan dalam RAB panjang turap yang harus dikerjakan sepanjang 45 M atau sebesar 45 M<sup>3</sup> namun sesuai pemeriksaan fisik di lapangan diperoleh data realisasi pekerjaan turap di Dusun Nangablo dikerjakan hanya mencapai 29,50 M atau mencapai 34,23 M<sup>3</sup> dimana hasil penelusuran terhadap bukti kwitansi pengeluaran, ditemukan kenyataan bahwa seluruh material baik lokal maupun non lokal telah terealisasi atau telah dibelanjakan oleh terdakwa namun berdasarkan perhitungan, ditemukan kondisi bahwa terdapat kekurangan fisik pekerjaan sebesar 10,77 M<sup>3</sup> senilai Rp5.435.000,00 yang tidak didukung dengan bukti fisik atas pengadaan material baik lokal maupun non lokal;

Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Rabat Jalan Woloara senilai Rp 42.098.500,- yang terdiri dari pekerjaan pembangunan rabat jalan lingkungan Dusun Woloara (30X3X1,2) sebesar Rp15.189.000,00 dan pembangunan rabat jalan lingkungan Dusun Woloara (270X0,50X1,2) sebesar Rp26.098.500,00 yang mana pengadaan material dilakukan oleh terdakwa

---

## **Intan Angriene Kapitan**

*Study on the validity of the calculation of state losses by the Regional Inspectorate in the case of corruption crime*

---

namun hasil pemeriksaan fisik terhadap pekerjaan rabat jalan lingkungan Dusun Woloara pada 2 (dua) titik tersebut ditemukan adanya kekurangan fisik pekerjaan senilai Rp7.369.850,00;

Bahwa kegiatan pembangunan jalan usaha tani (ruas Blok gaya baru) senilai Rp. 200.628.000,-, oleh terdakwa meminjam benderaperusahaan CV. Dua Putri kepada saksi Petrus Emanuel Pera dengan alasan untuk pengadaan material namun oleh terdakwa CV. Dua Putri telah digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan jalan usaha tani (ruas Blok gaya baru) yang tidak melalui proses pengadaan barang/jasa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Petrus Emanuel Pera datang ke rumah saksi Alfonsus Tjin untuk menyewa alat berat yaitu Excavator digunakan untuk membuka jalan baru tersebut perhari Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus) ditambah dengan mobilisasi alat berat tersebut sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun saat kegiatan tersebut hendak dilaksanakan terdakwa menghubungi saksi Alfonsus Tjin via telepon untuk mendatangkan alat berat tersebut yang digunakan selama 1 (satu) minggu sehingga untuk itu, saksi Alfonsus Tjin harus menerima uang sebesar Rp. 41.500.000,- namun terdakwa baru membayar sebesar Rp. 20.000.000,- sedangkan terdakwa pada tanggal 15 Juni 2019 dan tanggal 18 Juli 2019 telah menerima uang untuk kegiatan tersebut dari saksi Maria Frumensia Dua Ona selaku Bendahara dengan total sebesar Rp. 177.400.000,- serta telah juga digunakan untuk biaya bahan bakar sebesar Rp. 8.400.000,- dan biaya seremonial adat sebesar Rp. 5.000.000,-;

Bahwa pada tanggal 06 Juli 2017 terdakwa telah menerima uang untuk perluasan jaringan air minum bersih Woloara-Nangablo sebesar Rp 50.000.000,00 dari saksi Maria Frumensia Dua Ona selaku Bendahara berupa pinjaman sementara namun sampai dengan saat ini uang tersebut belum dikembalikan sehingga kegiatan perluasan jaringan air minum bersih Woloara-Nangablo tersebut belum dilaksanakan;

Bahwa terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2017 telah menerima uang untuk setor pajak PPN/PPH dana belanja drum band dan pajak makan minum rapat sebesar Rp10.000.000,00 dari saksi Maria Frumensia Dua Ona selaku Bendahara berupa pinjaman sementara namun sampai dengan saat ini uang tersebut belum dikembalikan sehingga pajak tersebut belum disetorkan ke Kas Negara/Daerah;

Bahwa Pembangunan Gedung Depot Air Minum senilai Rp 38.202.000,- dilaksanakan swadaya oleh masyarakat sedangkan untuk pengadaan material lokal maupun non lokal langsung diadakan oleh terdakwa selaku Kepala Desa Dobo yang sesuai perencanaan dalam Rencana Anggaran dan Biaya, denah depot air minum tersebut berbentuk persegi panjang dengan luas 18 M<sup>2</sup>(6mX3M) namun dalam pelaksanaannya denah depot tersebut di bangun hanya dibangun 3 sisi dengan satu sisi yang lain menggunakan tembok Kantor Desa yang berdasarkan hasil pemeriksaan fisik lapangan ditemukan kekurangan item pekerjaan senilai Rp7.320.000,00;

Bahwa terdakwa pada tanggal 20 Desember 2017 telah menerima uang untuk kegiatan kepemudaan dan olahraga (Kalibhera Cup) sebesar Rp23.000.000,00 dari saksi Maria Frumensia Dua Ona selaku Bendahara berupa pinjaman sementara namun sampai dengan saat ini uang tersebut belum dikembalikan sehingga kegiatan kepemudaan dan olahraga (Kalibhera Cup) tersebut belum dilaksanakan;

Bahwa terdakwa pada tanggal 23 Desember 2017 telah menerima uang untuk pembayaran realisasi belanja bantuan stimulan MCK untuk KK kurang mampu sebesar Rp37.000.000,00 dari

## **Intan Angriene Kapitan**

*Study on the validity of the calculation of state losses by the Regional Inspectorate in the case of corruption crime*

---

saksi Maria Frumensia Dua Ona selaku Bendaharaberupa pinjaman sementara namun sampai dengan saat ini uang tersebut belum dikembalikan sehingga kegiatan dimaksud belum dilaksanakan (Santiago, 2017).

### **B. Tentang Perhitungan Kerugian Negara**

Dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 58/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg tersebut menguraikan bahwa perhitungan kerugian negara dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga diuraikan bahwa akibat perbuatan terdakwa Paulus Beni alias Paul diatas telah merugikan Desa Dobo sebesar Rp. 262.624.850,- (Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus oleh Inspektorat Kabupaten Sikka Nomor:25/LHP/PKPT-PM/ITKAB/SKA/2018 tanggal 19 November 2018 dan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Terkait Pengelolaan Dana Desa Dobo Tahun 2017 Nomor : 700/606/ITKAB/SKA/2019 tanggal 21 Oktober 2019.<sup>6</sup>

### **C. Tentang Pertimbangan Hukum Hakim**

Dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 58/PID.SUS-TPK/2019/PN Kpg tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum atas dakwaan primair dan dakwaan subsidair. Dalam dakwaan primair yakni Pasal ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor : 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, tersebut Majelis Hakim terlebih mempertimbangkan unsur- unsurnya yakni :

- a. Unsur setiap orang;
- b. Unsur secara melawan hukum;
- c. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
- d. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- e. Unsur “melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (Efendi & Ibrahim, 2018).

Berdasarkan unsur-unsur tersebut untuk unsur setiap orang, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumusan “setiap orang” dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri/penyelenggara Negara maupun bukan pegawai negeri/penyelenggara Negara (Junianto, 2019). Menurut Majelis Hakim bahwa dalam perkara ini setelah Majelis Hakim mencocokkan identitas Terdakwa dengan surat dakwaan, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan barang bukti di depan persidangan dapat diperoleh fakta- fakta sebagai berikut:

- a. Terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama PAULUS BENI alias PAUL
  - b. Terdakwa pada saat melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah selaku Kepala Desa Dobo Kecamatan Mego Kabupaten Sikka masa jabatan tahun 2016- 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 139/HK/2016 Tentang Kepala Desa Dobo Kecamatan Mego Masa Jabatan 2016-2022 tanggal 29 Maret 2016
  - c. Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya di depan persidangan
-

## Intan Angriene Kapitan

*Study on the validity of the calculation of state losses by the Regional Inspectorate in the case of corruption crime*

---

- d. Terdakwa mengerti terhadap apa yang didakwakan kepadanya;
- e. Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dengan baik dan lancar;

Bahwa oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur setiap orang terbukti secara sah dalam persidangan. Berkaitan dengan unsur kedua yakni unsur secara melawan hukum, menurut pendapat Majelis Hakim, tidak terbukti dalam persidangan, dengan alasan hukum bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi **“yang dimaksud dengan secara melawan hukum”** dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja; Menurut Majelis Hakim oleh karena Terdakwa PAULUS BENI alias PAUL sebagai Kepala Desa Dobo Kecamatan Mego Kabupaten Sikka masa jabatan tahun 2016-2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 139/HK/2016 Tentang Kepala Desa Dobo Kecamatan Mego Masa Jabatan 2016-2022 tanggal 29 Maret 2016; yang nota bene subyek deliknya Kepala Desa yang bersifat khusus dan *relevan* dengan unsur “penyalahgunaan wewenang”, maka menurut Majelis Hakim unsur “secara melawan hukum” yang subyek deliknya “setiap orang” yang bersifat umum tidak *relevan* apabila diterapkan terhadap Terdakwa yang mempunyai kedudukan sebagai Kepala Desa tersebut;

Oleh karenanya unsur secara melawan hukum tidak terbukti dalam persidangan. Oleh karena unsur melawan hukum tidak terpenuhi, maka unsur-unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Sehingga menurut Majelis Hakim Dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dilakukan oleh Terdakwa.

Oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim melanjutkan pembuktiannya pada Dakwaan subsidair. Dakwaan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- c. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- d. Unsur “melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (Gani, 2017).

## **Intan Angriene Kapitan**

*Study on the validity of the calculation of state losses by the Regional Inspectorate in the case of corruption crime*

---

Berdasarkan unsur-unsur dakwaan subsidair tersebut diatas, dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 58/Pid.Sus- TPK/2019/PN.Kpg, halaman 75 s/d halaman 96, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur sebagaimana dalam Dakwaan subsidair seperti yang disebutkan diatas, semuanya terbukti dalam persidangan, dan oleh karenanya dalam amar putusan Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa PAULUS BENI alias PAUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI”; sebagaimana dalam dakwaan subsidair, lalumenjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PAULUS BENI alias PAUL dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dan menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara kepada Terdakwa sebesar Rp.262.624.850,- (Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksadan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan.<sup>7</sup>

Pada bagian ini Penulis akan membahas hasil penelitian sebagaimana yang telah dideskripsikan diatas dengan menggunakan acuan yuridis berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 58/PID.SUS-TPK/2019/PN.Kpg, tanggal 5 Pebruari 2020 untuk dapat menemukan dan menyimpulkan sah atau tidaknya perhitungan kerugian negara oleh Inspektorat Daerah dalam perkara ini (Rini, 2018).

Penelitian ini dilaksanakan untuk menjawab pokok yang dirumuskan dalam penelitian yakni *Apakah perhitungan dan penetapan kerugian negara yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TPK/2019/PN.KPG adalah sah?*

Berdasarkan data-data penelitian yang telah disajikan pada bagian tentang Hasil Penelitian, maka sasaran pembahasan akan diawali dengan perhitungan kerugian negara. Perhitungan kerugian negara adalah pemeriksaan investigatif yang dilakukan untuk menghitung serta memperoleh jumlah pasti nilai yang terjadi akibat suatu kasus kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurut Yulius Eka Setiawan, SH.MH Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang, dalam wawancara menyebutkan: “*Dalam perkara tindak pidana korupsi audit perhitungan kerugian negara adalah audit invetigasi atau audit dengan tujuan tertentu, audit ini dilakukan atas permintaan dari Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Kepolisian atau Kejaksaan. Hasil Audit diserahkan kembali ke Aparat Penegak Hukum yang meminta tersebut, dan pada saat kerugian negara sudah ada, itu sudah ada tersangkanya, sehingga oleh Jaksa dalam kedudukan sebagai Penuntut Umum membuat dan melimpahkan ke Pengadilan untuk disidangkan*”;<sup>8</sup>

Hasil wawancara sebagaimana disajikan, secara hukum dibenarkan kerana dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor : 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi, disebutkan adanya audit investigatif dan audit penghitungan kerugian keuangan negara sebagaimana dikutip berikut ini :

## **Intan Angriene Kapitan**

*Study on the validity of the calculation of state losses by the Regional Inspectorate in the case of corruption crime*

---

- a. Audit investigatif yaitu proses mencari, menemukan, mengumpulkan dan menganalisis serta mengevaluasi bukti- bukti secara sistematis oleh pihak yang berkompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan yang berlaku. Sasaran audit investigatif adalah kegiatan- kegiatan yang didalamnya diduga terjadi penyimpangan dari peraturan yang berlaku.
- b. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara merupakan audit dengan tujuan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi. Audit penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan untuk memenuhi permintaan penyidik/aparat penegak hukum. Hal yang membedakan dengan audit investigatif, dalam hal audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara auditor tidak perlu lagi menetapkan hipotesis penyimpangannya karena penyimpangan telah dirumuskan oleh penyidik dan bukti yang harus diperoleh penyidik (pro justitia).

Selanjutnya dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor : 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah dan Pemberian Keterangan Ahli, Pasal 13 menyebutkan penghitungan kerugian negara/daerah dilakukan melalui pemeriksaan investigatif yang bertujuan untuk mengungkap ada atau tidaknya kerugian negara/daerah termasuk menghitung nilai kerugian negara/daerah yang terjadi sebagai akibat dari penyimpangan dan pengelolaan keuangan negara/daerah. Kegiatan ini dilakukan dalam proses penyidikan suatu tindak pidana oleh instansi yang berwenang

Berdasarkan uraian tersebut diatas Penulis sependapat dengan pendapatnya Yulius Eka Setiawan, SH.MH Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang sebagaimana telah disajikan bahwa audit investigatif adalah dalam rangka menemukan kerugian keuangan negara. Dengan perkataan lain kerugian keuangan negara hanya dapat dilakukan melalui audit investigatif.

Hasil penelitian sebagaimana disajikan diatas, diketahui bahwa dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 58/PID.SUS-TPK/2019/PN Kpg, adalah audit investigatif yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor:25/LHP/PKPT-PM/ITKAB/SKA/2018 tanggal 19 November 2018 dan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Terkait Pengelolaan Dana Desa Dobo Tahun 2017 Nomor: 700/606/ITKAB/SKA/2019 tanggal 21 Oktober 2019 dengan kerugian negara/daerah sebesar Rp. 262.624.850,- (Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah). Oleh karenanya Terdakwa PAULUS BENI alias PAUL oleh Majelis Halim menjatuhkan pidanapenjara selama 2 (Dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dan menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp.262.624.850,- (Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk

## **Intan Angriene Kapitan**

*Study on the validity of the calculation of state losses by the Regional Inspectorate in the case of corruption crime*

---

membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan. Secara konstitusional, untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan negara diatur dalam Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan “*untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri*”.

Amanat konstitusi inimenghendaki adanya sebuah badan yang bebas dan mandiri yang dibentuk pemerintah yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Untuk maksud tersebut maka dibentuklah Badan Pemeriksa Keuangan, yang secara khusus diatur melalui Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2016 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang sah berlaku sejak diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesiatanggal 30 Oktober 2016. Undang-undang ini mencabut dan atau mengantikan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2016 menyebutkan “*Badan Pemeriksa Keuangan disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa penegelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*”. Pasal 6 Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2016 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, mengatur khusus tentang tugas Badan Pemeriksa keuangan sebagai berikut:

- a. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan Undang-Undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara;
- c. Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- d. Dalam hal ini pemeriksaandilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan Undang-Undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan;
- e. Dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagaimana dimaksud pada apada ayat (1), BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaandengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara.

Lebih lanjut dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2016 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyebutkan :

- a. BPK menilai dan atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.
- b. Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK;
- c. Untuk menjamin pelaksanaan pembayaranganti kerugian, BPK berwenang memantau :

## Intan Angriene Kapitan

*Study on the validity of the calculation of state losses by the Regional Inspectorate in the case of corruption crime*

---

- Penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain;
- Pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK; Pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Nasional & INDONESIA, 2018).

Disamping Badan Pemeriksa Keuangan, dibentuk pula Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor : 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; yang sah berlaku sejak diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia pada tanggal 31 Desember 2014. Dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, selanjutnya disingkat BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah. Selanjutnya dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor : 192 Tahun 2014 tersebut menyebutkan BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintah, menyebutkan, Pengawasan intern adalah : “Seluruh proses kegiatan, audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik”. Terkait dengan hal tersebut Edi Suryadi menjelaskan<sup>9</sup> : “Pelaksanaan audit dilaksanakan oleh pihak auditor yang berkompeten, bersifat objektif, tidak memihak. Audit mencakup kegiatan dalam memperoleh dan menilai bukti yang berkaitan dengan laporan keuangan. Kegiatan ini memungkinkan auditor meneliti tingkat kelayakan atau kewajaran suatu laporan keuangan apakah telah disajikan secara wajar sesuai dengan Prinsip Akuntan Berterima Umum (PABU) atau tidak”.

Selanjutnya dalam Peraturan Presiden Nomor : 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Pasal 3 huruf e, menyebutkan secara terang tugas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan antara lain melakukan audit investigasi. Untuk jelasnya dikutip sebagai berikut: Dalam melaksanakan tugas BPKP menyelenggarakan fungsi : Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, **audit investigatif** terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selanjutnya menerbitkan Pedoman Teknis yang dilegitimasi dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : PER- 1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi, yang isinya antara lain :

- a. Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara adalah audit dengan tujuan tertentu yang dimaksudkan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang timbul dari suatu kasus penyimpangan yang digunakan untuk mendukung tindakan litigasi;
- b. Hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara berupa pendapat auditor BKP

## **Intan Angriene Kapitan**

*Study on the validity of the calculation of state losses by the Regional Inspectorate in the case of corruption crime*

---

tentang jumlah kerugian keuangan merupakan pendapat keahlian profesional auditor yang dituangkan dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN).

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, sesuai hukum terdapat dua (2) lembaga negara yang berwenang melakukan audit investigasi dalam perhitungan kerugian keuangan negara yakni Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Bagaimana dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, yang ditunjuk untuk menghitung kerugian keuangan negara sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor :58/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg, yang telah berkekuatan hukum tetap? Inspektorat Daerah, adalah satu perangkat daerah yang berada di Kabupaten/Kota, hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dalam Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa perangkat daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Lima (5) salah satunya inspektorat. Yang dimaksud dengan perangkat daerah unsur pembantu Bupati/Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/Kota (Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ).

Dalam Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 14 ayat (1) mengatur berbagai urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut :

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- b. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang;
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
- e. Penanganan bidang kesehatan;
- f. Penyelenggaraan pendidikan;
- g. Penanggulangan masalah sosial;
- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- i. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- j. Pengendalian lingkungan hidup;
- k. Pelayanan pertanahan;
- l. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
- m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- n. Pelayanan administrasi penanaman modal (Fitri, 2017).

Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sikka Nomor : 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat, yang diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sikka Nomor 7 Tahun 2021; Dalam Peraturan Bupati Sikka tersebut menyebutkan bahwa: Inspektorat Kabupaten Sikka berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pengawasan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Kabupaten Sikka menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review,

## **Intan Angriene Kapitan**

*Study on the validity of the calculation of state losses by the Regional Inspectorate in the case of corruption crime*

---

- pemantauan dan pengawasan kegiatan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. Penyusunan laporan pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegah antindak pidana korupsi
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi inspektorat;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Berdasarkan uraian tentang kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang Inspektorat Daerah sebagaimana disebutkan diatas, berkaitan dengan tugas audit investigatif dalam rangka perhitungan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi, bukankah menjadi kewenangan Inspektorat Daerah. Inspektorat Daerah tidak berwenang melakukan audit investigatif dalam rangka perhitungan kerugian negara.

Dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 58/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg, yang telah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU- X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 Mengenai

### **SIMPULAN**

Inspektorat Daerah dalam menghitung kerugian keuangan negara sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 58/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg, adalah tidak berwenang sehingga tidak sah menurut hukum. Pertimbangan hukum Majelis Hakim terkait perhitungan kerugian keuangan oleh Inspektorat Daerah dalam Putusan Nomor : 58/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg yang mengatakan bahwa Kejaksaan Negeri Sikkatelah meminta bantuan ahli dari Kantor Inspektorat Sikka dengan surat Nomor 25/LHP/PKPT-PM/ITKAB/ SKA/2018 tanggal 19 November 2018, dan oleh karena itu perhitungan dari ahli dapat dipakai sebagai dasar acuan perhitungan kerugian keuangan negara, adalah tidak berdasarkan hukum.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*.
- Fitri, F. (2017). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau)*. Universitas Islam Riau.
- Franata, H. S., & Santiago, F. (2022). Authority of Taping as A Tool of Evidence in Criminal Acts of Corruption in Indonesia. *Journal of World Science*, 1(11), 1025–1030.
- Gani, R. A. (2017). *Dampak dan upaya pemberantasan serta pengawasan korupsi di Indonesia*.
- Junianto, J. D. (2019). Obstruction of Justice dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Media Iuris*, 2(3), 335–352.
- KONSTITUSI, A. Y. P. M., & SAMA, Y. (2018). *Sri Turatmiyah J.: Hum*.
- Nasional, B. P. H., & INDONESIA, R. (2018). *Laporan Akhir Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum

## Intan Angriene Kapitan

*Study on the validity of the calculation of state losses by the Regional Inspectorate in the case of corruption crime*

---

dan Hak Asasi Manusia.

Rini, N. S. (2018). Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(2), 257–274.

Saimima, I. D. S. (2020). *Rekonstruksi Pidana Restitusi dan Pidana Kurungan Pengganti dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Deepublish.

Santiago, F. (2017). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum. *Pagaruyuang Law Journal*, 1(1), 23–43.

Sari, N. W. (2017). Kewenangan Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 4(2), 25–26.

Yuntho, E., Sari, I. D. A., Limbong, J., Bakar, R., & Ilyas, F. (2014). *Penerapan unsur merugikan keuangan negara dalam delik tindak pidana korupsi*.

Zainuddin, A. (2016). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. Ariani Ayu Putri, *Ilmu Gizi, Yogyakarta: Nuha Medika*.

Soerjono S. Dan Mamudji S., *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, 2015, Depok, Rajawali Pers

Susanti Dwi Siska, *Panduan Pencegahan Korupsi Untuk Dunia Usaha, Sustain, Dalam :*



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).